

SKRIPSI

***DISRUPTION OR VALUE CREATION: TRANSFORMASI LAYANAN
PRACTITIONER KONSULTAN PAJAK PASCA IMPLEMENTASI CORETAX
ADMINISTRATION SYSTEM***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI LUH PUTU SINTYA AYU WIDYANTI
NIM : 2115654018**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

DISRUPTION OR VALUE CREATION :

TRANSFORMASI LAYANAN *PRACTITIONER* KONSULTAN PAJAK PASCA IMPLEMENTASI *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM*

**NI LUH PUTU SINTYA AYU WIDYANTI
2115654018**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Transformasi digital melalui implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) mendorong perubahan signifikan pada peran konsultan pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan peran konsultan pajak dan strategi adaptasi konsultan pajak agar tetap relevan di tengah akselerasi teknologi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian melibatkan konsultan pajak sebagai fokus utama dan divalidasi dengan perspektif lain dari otoritas pajak, ahli digitalisasi perpajakan, dan akademisi pajak. Analisis data dilakukan dengan teknik Miles & Huberman, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dengan NVIVO, sehingga mendapatkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi untuk memvalidasi informasi yang disampaikan dalam pembahasan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan CTAS mengubah peran konsultan pajak menjadi lebih efisien, edukatif, strategis, dan semakin jelas legalitas perannya. Digitalisasi mempermudah akses data, pelaporan, dan pemantauan kewajiban perpajakan. Konsultan juga berperan sebagai mediator kepatuhan bagi wajib pajak yang belum terbiasa teknologi, serta mulai fokus pada *tax planning* dan *advisory* berbasis teknologi. Selain itu, fitur impersonate memperkuat legalitas peran konsultan pajak melalui kewajiban surat kuasa dan pengaturan akses yang lebih jelas. Strategi adaptasi yang diidentifikasi meliputi mematangkan *soft skills*, *hard skills*, serta mindset adaptif. Temuan ini memperkuat relevansi teori *Unified Theory of Acceptance & Use of Technology* (UTAUT) dalam menggambarkan tantangan penggunaan teknologi serta teori *Value Creation* dalam memetakan bagaimana konsultan pajak menciptakan nilai baru bagi klien melalui transformasi, relasi, dan kompetensi. Penelitian ini menunjukkan implikasi bagi profesi konsultan pajak untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan sistem perpajakan.

Kata Kunci: *Adaptasi, Coretax Administration System, Konsultan Pajak, Peran*

DISRUPTION OR VALUE CREATION :

TRANSFORMATION OF TAX CONSULTANT PRACTITIONER SERVICES

FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF THE CORETAX ADMINISTRATION

SYSTEM

NI LUH PUTU SINTYA AYU WIDYANTI
2115654018

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Digital transformation through the implementation of the Coretax Administration System (CTAS) has driven significant changes in the role of tax consultants in Indonesia. This study aims to identify changes in the role of tax consultants and their adaptation strategies to remain relevant amid technological acceleration. The study was conducted using qualitative methods through interviews, observations, and documentation. Research informants included tax consultants as the primary focus, validated by perspectives from tax authorities, tax digitalization experts, and tax academics. Data analysis was conducted using the Miles & Huberman technique, beginning with data collection, data reduction, and data presentation using NVIVO, leading to conclusions that address the research questions. Data validity was tested using triangulation techniques to validate the information presented in the discussion. The research findings indicate that the implementation of CTAS has transformed the role of tax consultants to be more efficient, educational, strategic, and increasingly clear in terms of their legal role. Digitalization has facilitated access to data, reporting, and monitoring of tax obligations. Consultants also act as compliance mediators for taxpayers who are not yet familiar with technology, and are beginning to focus on technology-based tax planning and advisory services. Additionally, the impersonate feature strengthens the legal standing of tax consultants through power of attorney requirements and clearer access controls. Adaptation strategies identified include developing soft skills, hard skills, and an adaptive mindset. These findings reinforce the relevance of the Unified Theory of Acceptance & Use of Technology (UTAUT) in describing the challenges of technology use, as well as the Value Creation theory in mapping how tax consultants create new value for clients through transformation, relationships, and competencies. This research highlights implications for the tax consulting profession to better prepare for changes in the tax system.

Keywords: *Adaptation, Coretax Administration System, Tax Consultant, Role*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	21
C. Alur Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	27
D. Keabsahan Data.....	32
E. Analisis Data	33
BAB IV	36
A. Deskripsi Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan dan Temuan	39
C. Keterbatasan Penelitian	55
BAB V.....	57
A. Simpulan	57
B. Implikasi.....	60
C. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pengembangan CTAS.....	17
Tabel 2.2 Daftar Penelitian yang Relevan.....	23
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	28
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian	37
Tabel 4.2 Regulasi CTAS yang Terbit Saat Implementasi Berlangsung	40
Tabel 4.3 Fitur Perubahan Terkait Konsultan Pajak.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Kesiapan Transformasi Digital Wilayah Asia-Pasifik.....	2
Gambar 1.2 Perkiraan Kerentanan Otomatisasi Tugas Konsultan Pajak	5
Gambar 2.1 Model UTAUT	11
Gambar 2.2 Perkembangan Reformasi Pajak di Indonesia.....	16
Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber dari Berbagai Bidang Informan	32
Gambar 3. 2 Analisis Data	35
Gambar 4.1 Mapping Hasil Wawancara Konsultan Pajak	43
Gambar 4.2 Persepsi Informan Tentang Strategi Adaptasi	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Bapak Buku	71
Lampiran 2. Wawancara dengan Bapak Jurnal	73
Lampiran 3. Wawancara dengan Bapak Artikel	78
Lampiran 4. Wawancara dengan Bapak Regulasi	80
Lampiran 5. Wawancara dengan Bapak Literatur	86
Lampiran 6. Wawancara dengan Bapak Modul	88
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara	92
Lampiran 8. Surat Permohonan Narasumber Penelitian	95



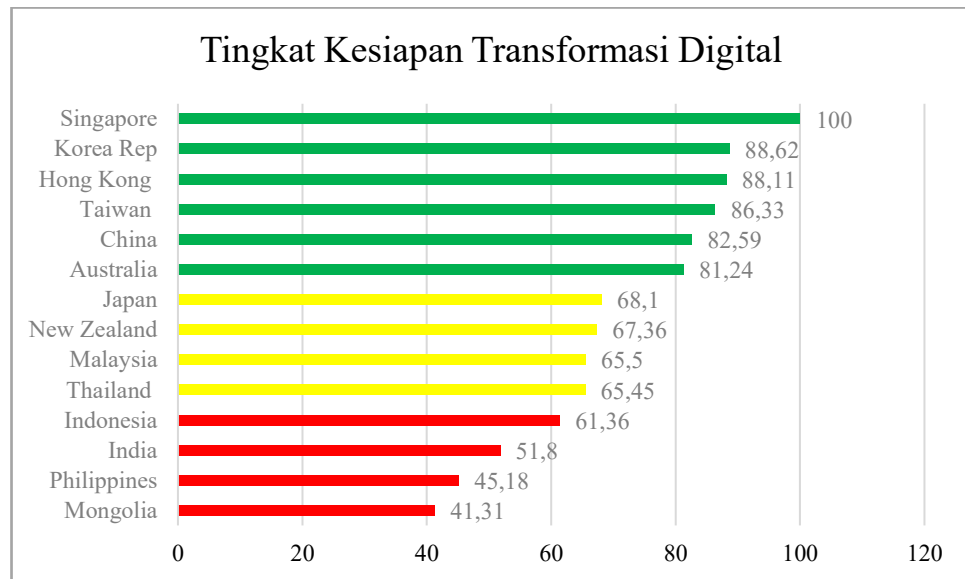
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi berkembang secara masif, seperti kekuatan mesin (Ernst et al., 2019) menggiring dunia ke arah transformasi digital yang menyeluruh (Sullivan, 2018; Deloitte, 2022). Transformasi digital juga didukung oleh semakin maraknya otomatisasi, *artificial intelligence* (AI), dan robotisasi (Aribowo et al., 2022). Melalui inisiatif *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) *Pillars* 1 dan 2, membuktikan otoritas pajak di seluruh dunia juga tengah menaruh perhatian besar terhadap transformasi digital (OECD, 2023). *International Institute for Management* (IMD) *World Digital Competitiveness Ranking* (2024), sebuah lembaga yang menilai kesiapan transformasi digital negara-negara di dunia, menghasilkan Singapore, Switzerland, dan Denmark sebagai tiga negara dengan peringkat teratas. Penilaiannya terdiri dari 3 indikator antara lain pengetahuan, teknologi, dan kesiapan masa depan.

Berdasarkan perankingan IMD tersebut, posisi Indonesia masih tertinggal yang menempati peringkat ke-43 dari 67 negara yang diteliti, dan peringkat ke-11 dari 14 negara dalam lingkup wilayah Asia-Pasifik.



Sumber : *International Institute for Management World Digital Competitiveness Ranking* (2024)

Gambar 1. Tingkat Kesiapan Transformasi Digital Wilayah Asia-Pasifik

Dapat dilihat bahwa Indonesia menempati posisi empat terbawah dalam hal kesiapan memanfaatkan teknologi. Meskipun begitu, bukan berarti Indonesia berdiri diam tanpa upaya. Pergeseran global menuju administrasi pajak digital menjadi fakta yang tak bisa dihindarkan dalam tren sistem perpajakan yang kompleks saat ini (Rafik, 2024). Sorotannya adalah digitalisasi yang bersifat *mandatory* (keharusan), bukan lagi *voluntary* (sukarela) apabila tidak ingin tertinggal oleh percepatan global (Wildan, 2022). Berbagai negara telah menerapkan sistem administrasi pajak digital untuk mengurangi beban administrasi, seperti Singapura dengan *myTax Portal* (IRAS, 2025), Malaysia dengan *mytax hasil* (LHDN, 2024), hingga Vietnam dengan *e-tax portal* (GDT, 2024). Melalui reformasi perpajakan, Indonesia tetap berupaya aktif dalam digitalisasi teknologi. Salah satunya, dengan pengintegrasian *Coretax Administration System* (CTAS).

Tercatat Indonesia telah berulang kali melakukan reformasi perpajakan dimulai dari tahun 1983 hingga saat ini, untuk menyelaraskan ketentuan perpajakan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi (DJP, 2020). CTAS menjadi inisiatif utama dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia sekaligus tonggak awal reformasi perpajakan jilid III (DJP, 2019). Berbeda dengan sebelumnya, reformasi perpajakan jilid III ini berfokus pada perbaikan regulasi dan sistem administrasi perpajakan (DJP, 2023).

Sistem ini dirancang untuk memenuhi empat tujuan utama, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 (satu). Sementara aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Selain itu, diterbitkan pula beberapa aturan turunan yang diterapkan pada saat masa transisi CTAS, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tentang penghapusan sanksi administratif dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 67/PJ/2025 tentang Pengusaha Kena Pajak tertentu yang dapat menggunakan faktur pajak dengan ketentuan khusus.

Dinamika perubahan peraturan perpajakan dan kompleksitas masalah perpajakan yang bersifat repetitif, serta jumlah wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai pajak menjadi alasan perlunya konsultan pajak sebagai mediator permasalahan wajib pajak (Drljača & Muminović, 2021). Dilansir dari laman DDTC News, diketahui jumlah wajib pajak terdaftar akhir tahun 2024 mencapai 86,7 juta jiwa sedangkan otoritas pajak saat ini

hanya memiliki 45.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika disandingkan keduanya menjadi 0,05% masih sangat minim, sehingga kehadiran konsultan sangat diperlukan untuk membantu wajib pajak. Jumlah konsultan pajak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Melansir dari Sistem Informasi Konsultan Pajak (Sikop), banyaknya konsultan pajak Indonesia yang terdaftar tahun 2016 adalah sebanyak 3.231 orang (DJP, 2016), sedangkan pada tahun 2024, jumlahnya telah meningkat menjadi sebanyak 7.390 orang (Wildan, 2024). Fakta ini menggambarkan profesi konsultan pajak semakin diminati di tengah kompleksitas regulasi dan sistem administrasi perpajakan yang terus berkembang seperti CTAS.

Sistem CTAS mencakup teknologi AI seperti *business intelligence*, *cloud computing*, *blockchain*, *application programming interface*, dan sejenisnya yang turut berkontribusi dalam proses bisnis CTAS (Azhar, 2024). Dilansir dari laman DJP, teknologi ini mengubah sebanyak 21 proses bisnis seperti pendaftaran, pelayanan, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, pengelolaan data pihak ketiga, *exchange of information* (EOI), penagihan, *tax payer management* (TPM), pemeriksaan bukper, penyidikan, *compliance risk management* (CRM), *business intelligence*, *document management System*, *data quality management*, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan *knowledge management*. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang tepat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Kurniati, 2023).

Pesatnya perkembangan teknologi sejalan dengan munculnya kekhawatiran terkait perannya dalam disrupsi (Moser, 2021). Frey & Osborne (2017), menyebutkan penyusun pajak memiliki probabilitas 93% untuk dikomputerisasi. Meskipun perlu diakui peran konsultan pajak jauh melampaui peran penyusun pajak, namun hal ini tetap mengkhawatirkan. Buckley et al, (2022) justru menyatakan sebaliknya, dapat dilihat dari gambar 1.2 berikut, bahwa dari 17 (tujuh belas) tugas konsultan pajak yang diteliti, hanya enam tugas yang memiliki kerentanan otomatisasi yang melebihi 50%. Sebagian besarnya termasuk kategori kepatuhan pajak, sementara pekerjaan yang kemungkinan otomatisasinya lebih rendah adalah pekerjaan yang melibatkan pengambilan keputusan strategis (Buckley et al., 2022).



Sumber: Buckley et al, (2022)

Gambar 1.2 Perkiraan Kerentanan Otomatisasi Tugas Konsultan Pajak

Kesenjangan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, utamanya dalam sistem CTAS yang baru diimplementasikan. Beberapa studi terdahulu tentang CTAS telah dilakukan seperti Wala & Tesalonika (2024) yang mengkaji

penerapan CTAS terhadap administrasi perpajakan dalam sudut pandang hukum dan akuntansi. Dari sudut pandang hukum, CTAS dianggap dapat memperkuat kerangka kepatuhan pajak melalui validasi otomatis dan pemantauan secara *real time*. Sedangkan dari perspektif akuntansi, CTAS berperan dalam mengharmonisasikan standar akuntansi konvensional dengan tuntutan digitalisasi dengan rekonsiliasi otomatis. Sementara itu, Darmayasa & Hardika, (2024) berfokus pada dampak CTAS terhadap otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menyimpulkan implementasi CTAS akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Studi lain juga meneliti dampak CTAS seperti Butarbutar et al., 2024; Dimetheo et al., 2023; Rahmi et al., 2023. Namun tidak banyak penelitian yang membahas tentang bagaimana pengaruhnya terhadap profesi konsultan pajak utamanya setelah implementasi resmi dari CTAS pada 1 Januari 2025.

Integrasi data yang disediakan oleh CTAS memungkinkan konsultan pajak untuk memanfaatkan analitik data untuk memberikan saran yang lebih berbasis bukti dan proaktif. Di satu sisi digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam kinerja konsultan pajak. Namun lain sisi, muncul berbagai kendala teknis sistem yang belum stabil justru memunculkan hambatan bagi konsultan pajak. Muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya sistem ini berdampak pada konsultan pajak dan bagaimana mereka menyusun strategi adaptasi dalam menghadapi akselerasi teknologi di bidang perpajakan. Dampaknya terhadap peran dan layanan konsultan pajak masih perlu dikaji lebih lanjut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam

terkait bagaimana pandangan konsultan pajak dalam menanggapi isu tersebut. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji bagaimana integrasi CTAS memengaruhi peran konsultan pajak. Dengan fokus utama untuk mengidentifikasi apakah profesi ini mengalami mengalami disrupsi atau justru menciptakan nilai peran baru akibat implementasi CTAS.

B. Rumusan Masalah

CTAS sebagai bentuk pembaruan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan 21 (dua puluh satu) proses bisnis. Namun, di sisi lain pengimplementasian CTAS membawa perubahan pada peran konsultan pajak. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mendalami bagaimana CTAS mengubah lingkup kerja konsultan pajak. Menyoroti hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perubahan peran konsultan pajak pasca implementasi CTAS?
2. Bagaimana strategi adaptasi profesi konsultan pajak agar tetap relevan dalam era akselerasi teknologi?

C. Batasan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini dalam konsep ruang dan waktu agar terfokus pada pokok pembahasan. Dalam konteks ruang, penelitian ini dibatasi pada konsultan pajak yang terdaftar di wilayah Bali, daerah dengan aktivitas ekonomi yang didominasi sektor pariwisata dan bisnis internasional sehingga menuntut peran konsultan pajak dalam memberikan konsultasi strategis. Dalam konteks waktu,

penelitian ini mengeksplorasi periode setelah CTAS diimplementasikan, yaitu mulai tahun 2025. Penelitian terfokus pada perubahan yang terjadi pada periode tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengeksplorasi perubahan peran konsultan pajak pasca implementasi CTAS
- b. untuk mengetahui strategi adaptasi yang dapat dilakukan oleh konsultan pajak dalam era akselerasi teknologi CTAS

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Dengan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang transformasi peran profesi konsultan pajak di era digital.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Konsultan Pajak

Konsultan pajak akan berimplikasi langsung dengan sistem CTAS bersama wajib pajak. Penelitian ini diharapkan

memberikan gambaran perubahan peran yang terjadi sehingga dapat mempersiapkan adaptasi yang lebih relevan dalam kemajuan teknologi.

2) Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam pengembangan atau evaluasi kebijakan implementasi CTAS, dipandang dari bagaimana konsultan pajak berperan menjadi mediator antara otoritas pajak dan wajib pajak.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Mengingat peneliti merupakan bagian dari Politeknik Negeri Bali, yang merupakan perguruan tinggi vokasi dengan Indikator Kerja Utama (IKU) yaitu relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri 4.0 dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing internasional, melalui riset terapan sebagai bahan pertimbangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di dunia kerja.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam riset terapan yang akan mengasah kemampuan berpikir kritis yang merupakan salah satu poin penting dalam mencapai IKU 2 perguruan tinggi negeri.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan peran konsultan pajak serta strategi adaptasi yang dilakukan pasca implementasi CTAS. Kesimpulan dijabarkan menjadi 2 (dua) sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Peran Konsultan Pajak Efisien, Mediator, Strategis, dan Jelas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konsultan pajak mengalami perubahan signifikan seiring dengan diterapkannya CTAS.

a. Fungsi Teknis dan *Performance Expectancy*, dari sisi fungsi teknis peran konsultan pajak menjadi lebih efisien karena adanya sistem digital yang terintegrasi, mempercepat akses data, memudahkan proses pelaporan, serta mendukung pemantauan kewajiban perpajakan klien secara *real time*.

b. Mediator Kepatuhan dan *Effort Expectancy*

Informan sepakat bahwa CTAS secara teknis tidak rumit, kemudahan penggunaan CTAS belum sepenuhnya dirasakan akibat adanya kendala sistem, sehingga peran konsultan sebagai mediator kepatuhan semakin menonjol. Banyak wajib pajak, khususnya yang belum akrab dengan teknologi, bergantung pada konsultan pajak untuk memahami, mengoperasikan, dan mematuhi sistem baru ini. Saat ini, *Effort Expectancy* belum sepenuhnya tercapai, namun dengan

penguatan *Facilitating Conditions*, kemudahan penggunaan diharapkan dapat terwujud secara penuh.

c. *Facilitating Conditions*

Faktor pendukung keberhasilan penggunaan CTAS oleh konsultan pajak meliputi ketersediaan fitur dan infrastruktur yang menunjang, seperti *impersonate* untuk legalitas akses, *dashboard monitoring* untuk pemantauan kewajiban pajak klien secara real time, serta *audit trail* untuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dukungan regulasi, panduan resmi CTAS, dan kolaborasi DJP dengan asosiasi konsultan pajak berperan penting dalam proses adaptasi. Meskipun pada tahap awal implementasi dukungan ini belum sepenuhnya optimal, penguatan *facilitating conditions* diharapkan mampu mengatasi kendala teknis dan keterbatasan sosialisasi, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan *effort expectancy* yang penuh di masa depan.

d. Eksistensi, Legalitas, dan *Social Influence*

Eksistensi dan Legalitas peran konsultan pajak semakin diperkuat melalui fitur *impersonate* dalam CTAS yang mewajibkan adanya kuasa resmi bagi konsultan pajak. Dengan demikian, akses konsultan pajak kini lebih terlindungi secara hukum dan diatur lebih ketat oleh sistem, memperjelas posisi konsultan pajak sebagai pihak profesional yang sah dalam mewakili kepentingan klien di hadapan sistem administrasi perpajakan DJP. Hal ini menunjukkan penguatan formal

atas eksistensi konsultan pajak yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam sistem lama.

e. Peran ke Arah Strategis dan *Value Creation*

Peran konsultan juga mengalami pergeseran ke arah peran strategis, seperti memberikan layanan *tax planning*, evaluasi kepatuhan, dan *advisory* berbasis teknologi. Digitalisasi membuka peluang baru bagi konsultan pajak untuk menambahkan nilai bagi klien, tidak sebatas menjalankan fungsi administratif.

2. Strategi Kombinasi *Value Creation* Transformational, Relational, Kompetensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga mencakup keterampilan komunikasi dan etika profesi (*value relational*), penguatan kompetensi teknis (*value kompetensi*), membangun jaringan profesional yang lebih kuat dengan berbagai pihak, termasuk DJP. Selain itu, memiliki *mindset* yang adaptif (*value transformational*), terus mengikuti perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan klien juga sangat diperlukan. Dengan demikian, strategi adaptasi yang relevan meliputi peningkatan literasi digital, penguatan keterampilan profesi, dan kesiapan mental untuk menghadapi perubahan yang dinamis di masa depan.

B. Implikasi

Penelitian ini berimplikasi secara teoretis dan praktis. Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan peran konsultan pajak akibat digitalisasi CTAS dapat dijelaskan melalui teori UTAUT, khususnya pada aspek *performance expectancy*, *effort expectancy* dan *facilitating conditions*. Hasil penelitian memperkuat bahwa kendala teknologi CTAS yang belum sepenuhnya *user-friendly* meningkatkan ketergantungan wajib pajak pada konsultan, sehingga peran konsultan justru semakin relevan. Teori *Value Creation* terbukti relevan karena konsultan pajak menciptakan nilai baru bagi klien bukan hanya dari aspek layanan teknis (*functional value*), tetapi juga dari edukasi regulasi (*informational value*), membangun relasi (*relational value*), dan penguatan jejaring profesional (*social value*).

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis pada konsultan pajak yang dituntut untuk terus memperbarui keterampilan, khususnya penguasaan teknologi perpajakan digital seperti CTAS. Perubahan peran strategis ini mendorong konsultan supaya tidak hanya sekadar melayani administrasi, tetapi juga bertindak sebagai penasihat yang mampu memberikan edukasi, solusi, dan mitigasi kepada klien. Bagi calon konsultan pajak, penelitian ini memberikan gambaran bahwa kompetensi yang dibutuhkan di masa depan bukan hanya *hard skills*, tetapi juga mencakup literasi digital, kemampuan adaptif, komunikasi yang baik, dan integritas profesi yang tinggi. Lebih lanjut implikasi ini juga mendorong lembaga pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum ajar

agar lebih relevan dengan kebutuhan industri perpajakan yang bertransformasi semakin cepat dan dinamis.

C. Saran

Berdasarkan analisis pembahasan penelitian ini, saran yang dapat diberikan pada konsultan pajak, perguruan tinggi, dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Konsultan Pajak

Konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Pola pikir *Agility* sangat diperlukan oleh konsultan pajak agar tetap fleksibel di dalam perubahan yang dinamis, seperti *cognitive agility*, *profesional agility*, *change agility*, dan *social agility*. Konsultan pajak disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang teknologi perpajakan (CTAS) serta memperkuat pemahaman terhadap peraturan perpajakan terbaru, membangun relasi profesional, dan mengembangkan layanan berbasis *advisory* yang lebih strategis. Konsultan juga perlu menjaga etika profesi serta integritas sebagai mediator antara klien yang belum familiar dengan teknologi dengan otoritas pajak.

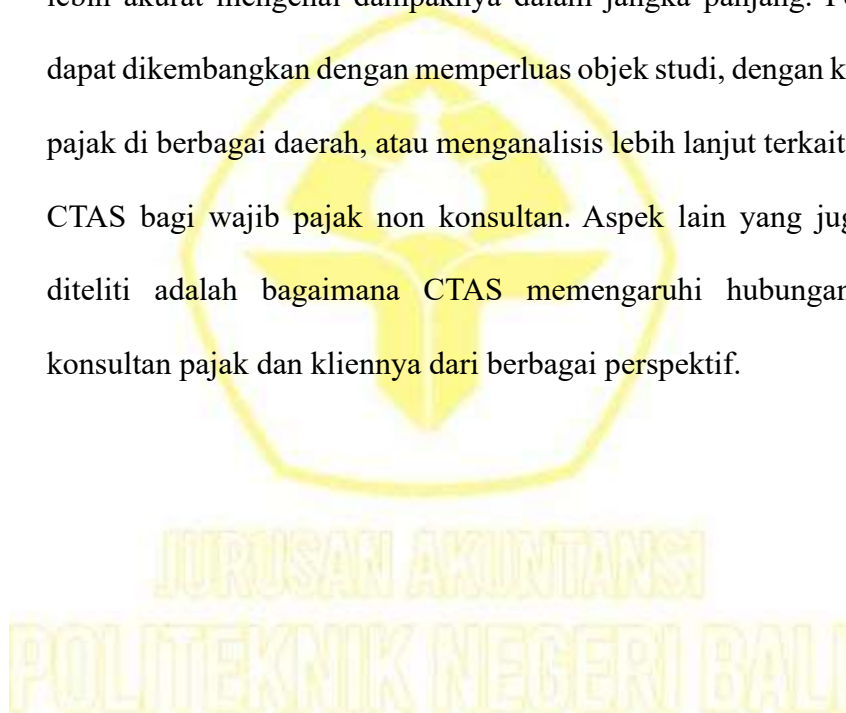
2. Bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi, terutama yang memiliki program studi perpajakan atau akuntansi, perlu melakukan penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan relevansi dengan perkembangan teknologi administrasi

perpajakan saat ini. Kurikulum pembelajaran sebaiknya mencakup tata cara sistem CTAS, literasi digital perpajakan, dan teknologi informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan berbasis praktik dan teori.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat sistem ini masih terus diperbarui baik sistem maupun regulasinya, penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan setelah sistem CTAS berjalan lebih stabil, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai dampaknya dalam jangka panjang. Penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas objek studi, dengan konsultan pajak di berbagai daerah, atau menganalisis lebih lanjut terkait dampak CTAS bagi wajib pajak non konsultan. Aspek lain yang juga dapat diteliti adalah bagaimana CTAS memengaruhi hubungan antara konsultan pajak dan kliennya dari berbagai perspektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, M. M. A., Van, H. V., & Van, T. L. H. (2023). Blockchain adoption in accounting by an extended UTAUT model: empirical evidence from an emerging economy. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21, 5–44. <https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2021-0434>
- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 351–362. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3168%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/download/3168/1519>
- Ainul Bashir, N. A. (2020). Penerapan Model UTAUT 2 Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penggunaan SIORTU. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 5(1), 42–51. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v5i1.30636>
- Al-Okaily, M., Alqudah, H. M., Al-Qudah, A. A., & Alkhwalidi, A. F. (2024). Examining the critical factors of computer-assisted audit tools and techniques adoption in the post-COVID-19 period: internal auditors perspective. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 54(5), 1062–1091. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-12-2021-0311>
- Alnasrallah, W., & Saleem, F. (2022). Determinants of the Digitalization of Accounting in an Emerging Market: The Roles of Organizational Support and Job Relevance. *Sustainability (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/su14116483>
- Anderson, J., & Schwager, P. (2004). SME Adoption of Wireless LAN Technology: Applying the UTAUT Model. *Proceedings of the 7th Annual Conference of the Southern Association for Information Systems*, 7, 39–43.
- Apriyani, R., & Pibriana, D. (2021). Penerapan Model UTAUT Untuk Menganalisis Penerimaan dan Penggunaan Sistem Informasi E-Office (Studi Kasus: PT ABCX). *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 8(3), 1557–1569. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i3.1139>
- Aqilah, S., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X. *MASMAN: Master Manajemen*, 2, 205–215. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/MASMAN/article/view/829/930>
- Aribowo, I., Kamilah, N. N., Kumar, J., & Rofi'ah, L. (2022). Assessing Tax Reform as a Journey to Tax Administration. *KnE Social Sciences*, 503–523. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10574>
- Audriyani, F., & Meiranto, W. (2023). Penerapan Model UTAUT 2 Terhadap Niat Penggunaan Electronic Payment ShopeePay di Kota Semarang. *Diponegoro*

Journal Accounting, 12(3), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Azhar, T. N. (2024). Inovasi Sistem Administrasi Pelayanan Perpajakan, AI, dan Kesejahteraan Bangsa. *Kolaborasi Riset Dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial*.

Bandaso, T. I., Randa, F., & Mongan, F. F. A. (2022). *Blockchain technology : bagaimana menghadapinya? dalam perspektif akuntansi*. 4(2), 97–115. <https://doi.org/10.35593/apaji.v4i2.55>

Buckley, P., Doyle, E., Mccarthy, B., & Gilligan, R. (2022). Artificial Intelligence and the tax practitioner. *Journal of Tax Administration*, 7(2), 6–26. <https://jota.website/jota/article/view/21>

Bungin, B. (2013). *Metodologi penelitian sosial & Ekonomi : Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran* (1st ed.). Kencana.

Butarbutar, H. J. M., Karunia, A. P., & Harimurti. (2024). Core Tax Administration System: Perspektif Konsultan Pajak Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2, 117–129. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20612>

Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The urgency of reforming Indonesia's tax Law in the face of economic digitalization. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>

Chaerunnisa, R., Mile, Y., Iqbal, M., Parwati, N., Made, S., Din, M., & Tanra, M. A. A. (2025). *Tax Consultants ' Perceptions of the Level of Acceptance of the CoreTax System in Supporting Tax Administration Efficiency*. 5(2). <https://pusdig.web.id/index.php/accounting/>

CNBC. (2025). *5 Fakta Sistem Pajak Coretax, Warga RI Wajib Tahu Ini!* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250204081515-4-607710/5-fakta-sistem-pajak-coretax-warga-ri-wajib-tahu-ini>

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage Publications.

Creswell, J. W. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>

Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>

Darmayasa, I. N., & Putrayasa, I. M. A. (2019). Detecting Fraud Through Audit Tool and Linked Archive System Working. *International Conference on*

Applied Science and Technology, 354(iCASTSS), 29–34.

- DDTC. (2024). *Implementasi Coretax Bakal Pengaruhi Cara Kerja Konsultan Pajak*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801068/implementasi-coretax-bakal-pengaruhi-cara-kerja-konsultan-pajak>
- Deloitte. (2022). *Tax Transformation Trends Series Technology in Focus*. 1–24. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/tax-technology.html>
- Denzin, N. ., & Lincoln, Y. . (2018). Qualitative Inquiry Reaserch Design. *Journal of Chemical Information and Modelling*, 9, 53.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 2023.
- Djinarto, B., Suhartono, S., Hadi, S., Setyadji, S., & Nickalus, J. (2024). Reforming Tax Law Enforcement: The Role of Core Tax Administration System Digitalization and the Ultimium Remedium Principle. *Journal of Law & Legal Reform*, 5(4). <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.4297>
- DJP. (2016). Konsultan Pajak Terdaftar per 11 Maret 2016. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/konsultan-pajak-terdaftar>
- DJP. (2019). *Reformadi Perpajakan Jilid III Terus Berlanjut*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-perpajakan-jilid-iii-terus-berlanjut>
- DJP. (2020). *Laporan Tahunan 2020 Direktorat Jenderal Pajak*.
- DJP. (2023). Reformasi Perpajakan: Lima Pilar, Satu Tujuan. *Direktorat Jenderal Pajak*. www.pajak.go.id
- Drljača, Z., & Muminović, E. (2021). Tax Consulting as a Special Type of Service Activity. *Годишњак Факултета Правних Наука - Анеирон*, 11(11), 117–133. <https://doi.org/10.7251/gfp2111117d>
- Ernis, P. D., & Pirdaus, P. (2022). *Dampak Teknologi Artificial Intelligence Pada Profesi Akuntansi*. 2(1), 131–137. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1154>
- Ernst, E., Merola, R., & Samaan, D. (2019). Economics of Artificial Intelligence: Implications for the Future of Work. *IZA Journal of Labor Policy*, 9(1). <https://doi.org/10.2478/izajolp-2019-0004>
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
- GDT. (2024). *General Department of Taxation Guidance on Tax Registration, Tax Declaration, and Tax Payment for Foreign Providers*. General

Department of Taxation. etaxvn.gdt.gov.vn

- Gilberta, G., Widuri, R., & Kasenda, F. (2022). Factors Affecting the Implementation of Remote Audit in the Audit Process in the COVID-19 Pandemic. In *Proceedings of the 6th International Conference on E-Commerce, E-Business and E-Government (ICEEG '22)*, 318–324. <https://doi.org/10.1145/3537693.3537745>
- Gomez, K. (2024). *A Theory on Value Creation*. 1–31. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4968016>
- Handoko, B. L., & Lantu, J. E. (2021). UTAUT 2 model for predicting auditor's blockchain technology adoption. *ACM International Conference Proceeding Series, February*, 82–89. <https://doi.org/10.1145/3481127.3481168>
- Hatta, M., Marietza, F., & Desthomson, R. Y. (2019). the Influence of Intention Utilization and Use of Accounting Software on Individual Performance: Unified Theory Approach of Acceptance and Use of Technology (Utaut) Model. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 85–100. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.6.1.85-100>
- Hennington, A., & Janz, B. D. (2007). Information Systems and Healthcare XVI: Physician Adoption of Electronic Medical Records: Applying the UTAUT Model in a Healthcare Context. *Communications of the Association for Information Systems*, 19(March). <https://doi.org/10.17705/1cais.01905>
- Hughes, F. ., & Moizer, P. (2015). Assessing the Quality of Services Provided by UK Tax Practitioners. *E-Journal of Tax Research*, 13(1), 51–75.
- IRAS. (2025). *IRAS Digital Notices*. Inland Revenue Authority of Singapore. <https://www.iras.gov.sg/>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(9), 210–225.
- Kluckhohn. (1962). *Values and Value-Orientations in the Theory of Action*. Harvard University Press.
- Komara. (2014). Konsultan Pajak Agen Pemerintah atau Advokat Wajib Pajak. *Indonesia Tax Review*, VII, 17.
- Kraus, S., Jones, P., Kailer, N., Weinmann, A., Banegas, N. C., & Tierno, N. R. (2021). Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research. *Sage Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.1177/21582440211047576>
- Kurniati, D. (2023). *Kerek Tax Ratio, ADB Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital*. <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1795104/kerek-tax-ratio-adb-dorong-pemanfaatan-teknologi-digital>
- Kurniawan, E., Ibrahim, D. Z., & Muchtarom. (2023). Pendekatan Integratif

- dalam Perencanaan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Kesehatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 11291–11300.
- Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- LHDN. (2024). *How to Use MyTax Account*. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. <https://mytax.hasil.gov.my/>
- Lutfi, A. (2022). Factors Influencing the Continuance Intention to Use Accounting Information System in Jordanian SMEs from the Perspectives of UTAUT: Top Management Support and Self-Efficacy as Predictor Factors. *Economies*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/economies10040075>
- Maphumula, F., & Njenga, K. . (2019). Innovation in Tax Administration: Digitizing Tax Payments, Trust and Information Security Risk. *Open Innovations*, 304–311. <https://doi.org/10.1109/OI.2019.8908232>
- Mayasari, R., & Narsa, I. M. (2020). Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 414–427. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i02.p11>.
- Mckinnon, R., Gowland, C., & Worzel, K. (2005). From Breakthrough to Value Creation: Mastering Profitable Discovery. *Strategy and Leadership*. <https://doi.org/10.1108/10878570510594415>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications.
- Miller, L. (2015). *The Theory and Oractice of Value Creation*. <https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-8074-9>
- Moerer-urdahl, T., & Creswell, J. W. (2004). Using Transcendental Phenomenology to Explore the “Ripple Effect” in a Leadership Mentoring Program. *International Journal of Qualitative Method*, 3(2), 19–35. <https://doi.org/10.1177/160940690400300202>
- Moser, E. (2021). Against robot taxes: scrutinizing the moral reasons for the preservation of work. *AI and Ethics*, 1(4), 491–499. <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00062-3>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Institute Teknologi Nasional Malang. <http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/13583%0A>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Nugroho, A. (2024). *Makin Besarnya Peran Konsultan Pajak pada Era Coretax Administration System*. <https://gnv.id/makin-besarnya-peran-konsultan->

[pajak-pada-era-core-tax-administration-system/](#)

- OECD. (2008). Study into the role of tax intermediaries. In *Study into the Role of Tax Intermediaries* (Vol. 9789264041). <https://doi.org/10.1787/9789264041813-en>
- OECD. (2023). *OECD/G20 Inclusive Framework releases new multilateral convention to address tax challenges of globalisation and digitalisation*. <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2023/10/inclusive-framework-releases-new-multilateral-convention-to-address-tax-challenges-of-globalisation-and-digitalisation-.html>
- Pakpahan, A. F., Prasetyo, A., Negara Surya, E., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Sipayung, T. P. D., Chaerul, M., Siagian, I. Y. V., & Rantung, G. A. J. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah* (A. Karim & J. Simarmata (eds.)). Yayasan Kita Menulis. <https://repository.unai.edu/id/eprint/656>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2), 114–118. <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Rafik, R. (2024). AI-driven Tax Automation: An In-depth Review. *Review of Tax Studies*, 31–51. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/240314>
- Rahardjo, M. (2018). *Pradigma Interpretif*. repository.uin-malang.ac.id/2437
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sulistyarini, I. R., & Noviati, N. P. (2012). Wawancara Sebagai Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia. In *Bandung: Karya Putra Darwati*. CV Karya Putra Darwati.
- Sullivan, C. (2018). From emergent legal concept to new reality. *Comput Law Secur Rev*, 34(4), 723–731.
- Theresia, M., & Irawan, B. (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4, 199–207. <https://doi.org/10.31334/jiap.v4i2.3744.g1878>
- Thesa, T., & Nofiantoro, W. (2016). Tingkat Penerimaan Aplikasi Android E-Filing : Analisis Menggunakan Modifikasi Model UTAUT. *Multinetics*, 2(2),

1. <https://doi.org/10.32722/vol2.no2.2016.pp1-10>

Torgler. (2007). Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. *Researchgate*. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>.

Ummah, F. (2023). *Value Creation: Fundamental dari Keberhasilan Sebuah Perusahaan*. <https://www.marketeers.com/value-creation-fundamental-dari-keberhasilan-sebuah-perusahaan/>

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27, 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>

Venkatesh, V., Thong, J. y. ., & Xu, X. (2012). Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology by Viswanath Venkatesh, James Y.L. Thong, Xin Xu :: SSRN. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2002388

Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>

Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung. Alfabeta.

Wildan, M. (2022). *Digitalisasi Makin Tak Terbendung, Konsultan Pajak Perlu Beradaptasi*. <https://news.ddtc.co.id/digitalisasi-makin-tak-terbendung-konsultan-pajak-perlu-beradaptasi-42668>

Wildan, M. (2024). *Jumlahnya Masih Timpang, Profesi Konsultan Pajak Masih Perlu Ditambah*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806866/jumlahnya-masih-timpang-profesi-konsultan-pajak-masih-perlu-ditambah>

Williams, M. D., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2015). The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): A literature review. *Journal of Enterprise Information Management*, 28(3), 443–448. <https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2014-0088>

Zakaria, M., Ahmad, W. N. W., Hussin, N. C., Hassan, R. A., Marzuki, M. M., Syukur, M., & Sari, E. N. (2024). Adoption of Tax Digitalization Among Malaysian Tax Practitioners. *Telkomnika Telecommunication Computing Electronics and Control*. <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v22i3.25959>